



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

**GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Tengah;
- c. dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan diatur kembali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

f

Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan dalam konteks Peraturan ini Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah

tangga, dan keluarga.

4. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan penanganan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
7. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
8. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif di Tingkat Provinsi yang mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan susunan organisasi Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak serta meningkatkan efektifitas pengembangan KLA secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini:

1. Pembentukan;
2. Kedudukan;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Susunan Organisasi;
5. Sekretariat Gugus Tugas Provinsi;
6. Tata Kerja;
7. Rencana Aksi Daerah;
8. Pembiayaan; dan

9. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.

BAB V
KEDUDUKAN

Pasal 5

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Kelompok Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan, sosialisasi, advokasi, fasilitasi, koordinasi, kerjasama, pemantauan dan evaluasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan KLA.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gugus Tugas Provinsi mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan KLA di tingkat Provinsi;
- b. menyusun mekanisme kerja;
- c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas Provinsi dan/atau pemangku kepentingan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. mengumpulkan, menganalisis dan melakukan deseminasi terhadap data dasar kondisi anak di Jawa Tengah secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah, masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik terhadap kinerja pelaksanaan pengembangan KLA di setiap Instansi terkait di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Gugus Tugas Provinsi terdiri dari :

- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
 - e. Bidang Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - f. Bidang Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - g. Bidang Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya;
 - h. Bidang Hak Perlindungan Khusus.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Penanggung Jawab Gugus Tugas Provinsi.
 - (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
 - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
 - (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua serta dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab bidang dan beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah provinsi, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi yang diangkat secara *ex officio*.
 - (6) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. menyelenggarakan rapat dan koordinasi Gugus Tugas Provinsi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 12

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, bertugas untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan KLA sesuai dengan tugas dan peran di masing-masing bidang.

BAB VIII
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PROVINSI

Pasal 13

Guna kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas Provinsi, Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pengembangan KLA, Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin sinergisitas dan kesinambungan langkah-langkah pengembangan KLA, Gugus Tugas Provinsi harus menyusun RAD Pengembangan KLA.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pusat, dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Gugus Tugas Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Gubernur.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 42), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 April 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **18 April 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR **14**